



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
**KEPALA DESA KASANG PUDAK**  
KECAMATAN KUMPEH ULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KASANG PUDAK**  
Nomor 09/VII Tahun 2008

**KEPALA DESA KASANG PUDAK**

**Menimbang** : Hasil Rapat Tokoh Masyarakat dan Pengurus PKK Desa Kasang Puduk dan Pemerintahan Desa Kasang Puduk maka dianggap perlu membuat lembaga pendidikan anak usia dini dan untuk kelancaran pengelolaan dipandang perlu menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.  
5. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa  
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional III PKK Tahun 1988 dan Rapat Kerja Nasional IV PKK Tahun 1999.  
7. Pedoman Rakernas VII PKK Tahun 2005.  
8. Hasil Rapat Kerja PKK Desa Kasang Puduk tanggal 26 April 2007.  
9. AD/ART Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk untuk masa bakti 2008.  
**Kedua** : Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk dimaksud dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.  
**Ketiga** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.  
**Keempat** : Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk wajib membuat laporan secara berkala kepada Kepala Desa Kasang Puduk.  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Puduk dibebankan kepada dana desa.  
**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasang Puduk  
Pada tanggal : 09 Juli 2008  
Kepala Desa Kasang Puduk



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jambi di Telanaipura.
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
3. Camat Kumpeh Ulu di Puduk.
4. Kepala UPP Kecamatan Kumpeh Ulu di Puduk.
5. Ketua BPD Desa Kasang Puduk di Kasang Puduk.
6. Ketua TP PKK Kecamatan Kumpeh Ulu.
7. Ketua TP PKK Desa Kasang Puduk.
8. Saudara yang bersangkutan.
9. Arsip.